



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SASARAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) 2024

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	PELAKSANAAN/PEMANGGILAN
I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020: 10,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-2-

TUJUAN GLOBAL	SARAPAN GLOBAL	SARAPAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p>	<p>2.1 Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial menjadi 98%. Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional).</p>	<p>3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Ketenagakerjaan;</p>

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 9. Kementerian Pertahanan; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 13. Komisi Pemberantasan Korupsi; 14. Dewan Jaminan Sosial Nasional; 15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 17. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

(Persero) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			(Persero); 18. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero); 19. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja; 20. Pemerintah Daerah Provinsi; 21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.2 Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN menjadi 98% (2024). Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Sosial;

6. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Ketenagakerjaan; 8. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.3 Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020: 63,82% (formal) dan 3,21% (informal) (Sumber data:	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Kesehatan;

Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	6. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 8. Kementerian Ketenagakerjaan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa	3.1 Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 90,21% akses layak; Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Tahun dasar 2020: 79,53% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Kesehatan;

6. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	4.1 Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6. Kementerian Sosial;

7. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

TUJUAN GLOBAL	SABARAN GLOBAL	SABARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.2 Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10% (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Sosial; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.3 Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		4.3 Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019: 183 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;3. Kementerian Keuangan;4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;5. Kementerian Sosial;6. Kementerian Dalam Negeri;7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;8. Pemerintah Daerah Provinsi;9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4 Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		4.4 Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana sebanyak 55 dokumen. Tahun dasar 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;3. Kementerian Keuangan;4. Kementerian Dalam Negeri;5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;6. Kementerian Sosial;7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;8. Pemerintah Daerah Provinsi;9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	5. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	5.1 Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui bantuan sosial dan ekonomi produktif. Tahun dasar 2019: 15,54 (Sumber data: Kementerian Keuangan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Agama; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		5.2 Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan terkait dengan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola perlindungan sosial serta peningkatan pemanfaatan anggaran kesehatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;3. Kementerian Keuangan;4. Kementerian Sosial;5. Kementerian Dalam Negeri;6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;8. Kementerian Agama;9. Kementerian Kesehatan;10. Pemerintah Daerah Provinsi;

11. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-13-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	1.1 Menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment-PoU</i>) menjadi 5%. Tahun dasar 2020: 8,34% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional). 1.2 Menurunnya prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>) menjadi 4%. Tahun dasar 2020: 5,12% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Kementerian Sosial;

10. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.1 Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita menjadi 14%. Tahun dasar 2019: 27,7% (Sumber data: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019). 2.2 Menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak balita menjadi 7%. Tahun dasar 2019: 7,4% (Sumber data: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden); 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Sosial;

10. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 13. Kementerian Pertanian; 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Kementerian Agama; 16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 18. Kementerian Perindustrian; 19. Badan Pusat Statistik;

20. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

TUJUAN GLOBAL	SARAPAN GLOBAL	SARAPAN TFS 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			20. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 21. Pemerintah Daerah Provinsi; 22. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.3. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95,2. Tahun dasar 2020: 86,3 (Angka Kecukupan Energi: 2.100 kkal/kapita/hari) (Sumber data: Direktori Konsumsi Pangan 2020, Kementerian Pertanian).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Kementerian . . .